

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi yang bersumber dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan Desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah “Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Keuangan desa memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa, baik untuk belanja operasional pemerintahan desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan

yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Sedangkan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Secara implisit ketentuan ini menghendaki agar APBDes ditetapkan lebih awal, sebelum memasuki tahun anggaran baru. Batas waktu penetapan APBDes dalam kurun waktu satu tahun tentunya menjadi suatu acuan bagi desa dalam proses penetapan APBDes.

Keterlambatan penetapan APBDes dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi pemerintah desa, selain itu juga dapat merugikan masyarakat dalam hal ini misalnya pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Ketika APBDes terlambat ditetapkan, pemerintah desa tidak mungkin akan secepatnya menyelesaikan kegiatan fisik. Semua target awal menjadi meleset, termasuk penyerapan anggaran juga mengalami keterlambatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah desa yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan di Kabupaten Kupang. Dimana jarak dari dari kota kecamatan 2 km, sedangkan jarak dari kota ke kabupaten 24 km. Kecamatan Kupang Timur terbagi ke dalam 13 wilayah desa dan kelurahan. Salah satunya Desa Tuapukan dengan memiliki batas wilayah definitive yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanah Putih, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Merdeka, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oefafi, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Merdeka. Berdasarkan pengamatan selama pra penelitian, desa ini kurang beroperasi secara semestinya dan serana prasaran yang tersedia kurang memadai.

Desa Tuapukan merupakan salah satu desa yang terlambat dalam menetapkan APBDesa tahun anggaran 2017-2018. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa APBDes pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2018 mengalami keterlambatan penetapan APBDes lebih dari 4 bulan.

Tabel 1.1
Penetapan APBDes Pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2018

Nama Desa	PP No.43 Tn 2014		Batas Waktu	Ditetapkan	Batas Waktu	Ditetapkan
	2017	2018	2017	2017	2018	2018
Desa Tuapukan	No.43 Tn 2014	No.43 Tn 2014	31-12-2016	10-04-2017	31-12-2017	17-04-2018

Sumber : Desa Tuapukan Kec. Kupang Timur, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 batas waktu penetapan APBDes tanggal 31 Desember 2016, namun yang terjadi pada Desa Tuapukan penetapannya melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan yakni pada tanggal 10 April 2017. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2018, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 batas waktu penetapan APBDes tanggal 31 Desember 2017, namun yang terjadi pada Desa Tuapukan penetapannya melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan yakni pada tanggal 17 April 2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Wida Puspawardani (2016) terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain : Penyusunan APBDes sering terlambat dengan belum ditentukannya kebijakan keuangan dari Kabupaten atau Provinsi kepada desa-desa, pengelolaan dana yang masuk belum dikelola secara optimal dikarenakan pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, dan penggunaan dana alokasi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, serta bendahara desa kesulitan melakukan pencatatan dengan adanya kebijakan yang berubah-ubah.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Utomo (2015) ditemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan (APBDes) untuk meningkatkan pembangunan desa sering mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan belum maksimalnya sosialisasi serta pelatihan penyusunan APBDes oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yang menjadi persamaan permasalahan dari kedua penelitian ini yakni belum ditentukannya kebijakan keuangan dari kabupaten atau provinsi kepada desa-desa dan sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Hal ini akan berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan APBDes dan penetapan APBDes.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait keterlambatan penetapan APBDes pada desa Tuapukan, mengingat kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dipandang sama rata. Pembahasan mengenai keterlambatan penetapan APBDes dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai keterlambatan dalam penetapan APBDes pada desa Tuapukan yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan dari apa yang telah ditetapkan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penyebab keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bagi Pemerintah Desa Tuapukan

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Tuapukan agar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang apakah dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat memperhatikan dan memberi pendampingan di desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.